



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUSANTO,

Umur 43 tahun, Beralamat di RT.001, RW.004, Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Transportasi, Agama Kristen, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

LYLYE ANNIE,

Umur 39 tahun, Dahulu bertempat tinggal di RT.001, RW.004, Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Sekarang beralamat di Bronggalan Sawah Gang VI A Nomor 18 Surabaya (Jawa Timur) , yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Mei 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 9 Mei 2014 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2014/PN.SBB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Sumbawa Besar, dan pernikahan tersebut baru terdaftar di Kantor Catatan Sipil Sumbawa Besar dengan akta perkawinan nomor : 037/P/2003 tanggal 26 Mei 2003;

2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu :

- Enrico Edric Tanadi, Anak ke-1 (kesatu), Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 11 Juli 1995;
- Mirco Manuellka Tanadi, Anak ke-2 (kedua) Laki-laki, lahir di Sumbawa, pada tanggal 11 Maret 2001;

3 Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan damai;

4 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Surabaya (Jawa Timur) tanpa alasan yang jelas;

5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat sudah cukup bersabar untuk menunggu dan memberi waktu kepada Tergugat untuk kembali ke Sumbawa supaya hidup rukun, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran/ nasehat Penggugat;

6 Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memanggil dan mendengar kedua belah pihak, selanjutnya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Susanto dengan Lylle Annie dengan akta perkawinan nomor : 037/P/2003 tanggal 26 Mei 2003, adalah putus karena perceraian;
 - 3 Menetapkan hak asuh ke-2 (kedua) orang anak, yaitu :
 - Enrico Edric Tanadi, Anak ke-1 (kesatu) Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 11 Juli 1995;
 - Mirco Manuellka Tanadi, anak ke-2 (kedua) Laki-laki, lahir di Sumbawa, pada tanggal 11 Maret 2001;Berada di dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
 - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Dan/atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 2 Juli 2014 telah dipanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 037/P/2003 tertanggal 26 Mei 2003 antara SUSANTO dan LYLYE AN NIE (diberi tanda P.1.);
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4024/IST/2003 tertanggal 26 Mei 2003 atas nama MIRCO MANUELLKA TANADI (diberi tanda P.2.);
- 3 Foto copy Surat Pernikahan No. 07 tertanggal 04 Mei 2003 antara SUSANTO dan LYLYE AN NIE dari Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Alas (diberi tanda P.3.);
- 4 Foto copy Kartu Keluarga No. 5204063101080717 tertanggal 19 Februari 2013 atas nama SUSANTO (diberi tanda P.4.);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi NURDAHWTI, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu, kedua belah pihak ini berperkara karena Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya LYL YE AN NIE (Tergugat);
- Bahwa Penggugat berasal dari Sumbawa sedangkan Tergugat berasal dari Surabaya;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Adat dan sudah hidup bersama sejak tahun 1994, menikah Gereja tahun 2003 di Alas dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tahun 2003;
- Bahwa Selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat punya 2 orang anak bernama :

1 ENRICO EDRIC TANADI, lahir di Mataram pada tanggal 11 Juli 1995;

2 MIRCO MANUELLKA TANADI, lahir di Sumbawa pada tanggal 11 Maret 2001;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ENRICO EDRIC TANADI sekarang tinggal dengan Neneknya (Ibu Penggugat) di Surabaya sedangkan yang kedua MIRCO MANUELLKA TANADI tinggal di Utan, Sumbawa bersama Bapaknya (Penggugat);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tinggal di Utan, Sumbawa sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2013 karena Tergugat lari ke Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat lari ke Surabaya, Penggugat sudah 7 (tujuh) kali pergi jemput tapi Tergugat tidak mau pulang ke Sumbawa;
- Bahwa saat Tergugat pergi ke Surabaya, Penggugat dan Tergugat sudah punya rumah sendiri di Sumbawa;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi ke Surabaya antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat mau pergi ke Surabaya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat mau pergi ke Surabaya dan Tergugat sering cerita ke saksi kalau Tergugat mau pulang ke Surabaya ;
- Bahwa penyebab Tergugat mau pulang ke Surabaya karena Tergugat ada selingkuhannya di Surabaya;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat kalau Tergugat (isterinya) selingkuhannya di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat langsung Tergugat selingkuh karena saksi tinggal di Utan, Sumbawa sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ENRICO EDRIC TANADI anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dengan Tergugat, yang saksi tahu bahwa ENRICO EDRIC TANADI tinggal dengan neneknya (ibu Penggugat) sedangkan Tergugat di Surabaya kos;
- Bahwa sejak akhir tahun 2013 Tergugat pergi ke Surabaya tidak pernah pulang ke Utan, Sumbawa dan Penggugat sering telepon suruh pulang tapi Tergugat tetap tidak mau pulang;
- Bahwa anaknya yang kedua sering telepon ke ibunya (Tergugat) dan saksi tanya apa yang dikatakan oleh ibunya dan dia bilang Ibunya tidak mau pulang ke Sumbawa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat di kasih tahu sama Penggugat supaya jangan sering berhutang tapi Tergugat tidak terima;
- Bahwa semua keluarga termasuk saksi, orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan mereka supaya jangan bercerai karena kasihan anak-anaknya tapi Tergugat tetap tidak mau kembali ke Sumbawa dan tetap mau berpisah bahkan Penggugat sampai menangis minta Tergugat kembali lagi tapi Tergugat tetap tidak mau kembali;
- Bahwa anak kedua yang urus bapaknya (Penggugat) tapi kalau bapaknya pergi bekerja saksi yang urus dan kasih makan;
- Bahwa ekonomi Penggugat dan Tergugat cukup baik;
- Bahwa Penggugat usahanya di Transportasi ;
- Bahwa Tergugat lari sendiri ke Surabaya dan di kejar sama Penggugat sampai di atas kapal dan diajak pulang tapi Tergugat tetap pergi ke Surabaya;
- Bahwa menurut Tergugat ke saksi walaupun mereka tinggal satu rumah tapi sudah tidak tidur bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa bersatu lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

- 2 Saksi **RUSNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, kedua belah pihak ini berperkara karena Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya LYLIE AN NIE (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil sedangkan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara adat dan sudah hidup bersama sejak tahun 1994, menikah Gereja tahun 2003 di Alas dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tahun 2003;
- Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat punya 2 orang anak bernama :
 - 1 ENRICO EDRIC TANADI, lahir di Mataram pada tanggal 11 Juli 1995;
 - 2 MIRCO MANUELLKA TANADI, lahir di Sumbawa pada tanggal 11 Maret 2001 ;
- Bahwa anak yang pertama ENRICO EDRIC TANADI sekarang tinggal dengan Neneknya (Ibu Penggugat) di Surabaya sedangkan yang kedua MIRCO MANUELLKA TANADI tinggal di Utan, Sumbawa bersama Bapaknya (Penggugat);
- Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tinggal di Utan, Sumbawa sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2013 karena Tergugat lari ke Surabaya;
- Bahwa awalnya pada bulan Nopember 2013 Tergugat datang menemui saksi dan bercerita masalah rumah tangganya sudah 3 (tiga) tahun berselisih karena suaminya (Penggugat) cemburuan dan Tergugat pernah di pukul;
- Bahwa saksi kemudian menemui Penggugat dan menanyakan hal yang diceritakan oleh Tergugat, tapi Penggugat tidak bilang apa-apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biasa-biasa saja dan akhir tahun 2013 Tergugat datang lagi menemui saksi dan katanya mau cerai;

- Bahwa kasus pemukulannya sudah dilaporkan ke Polisi tapi tidak bisa karena tidak memenuhi syarat;
- Bahwa alasan Tergugat kepada saksi mau cerai karena suaminya cemburuan dan ada masalah keluarga;
- Bahwa sebelum Tergugat ke Surabaya, pada tanggal 28 Desember 2013 saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Tergugat bilang mau lari besok ke Surabaya;
- Bahwa Tergugat jadi lari ke Surabaya;
- Bahwa sejak Tergugat lari ke Surabaya tidak pernah menelpon Saksi;
- Bahwa usaha Penggugat sehari-hari di bidang transportasi sedangkan Tergugat jualan tas dan sepatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

3 Saksi CENDRAWASIH, dibawah sumpah pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu kedua belah pihak ini berperkara, karena Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap isterinya LYL YE AN NIE (Tergugat);
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara Adat dan sudah hidup bersama sejak tahun 1994, menikah Gereja tahun 2003 di Alas dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupatten Sumbawa tahun 2003;
- Bahwa selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat punya 2 (dua) orang anak bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ENRICO EDRIC TANADI, lahir di Mataram pada tanggal 11 Juli 1995;

2 MIRCO MANUELLKA TANADI, lahir di Sumbawa pada tanggal 11 Maret 2001;

- Bahwa anak yang pertama ENRICO EDRIC TANADI sekarang tinggal dengan saksi (Ibu Penggugat) di Surabaya sedangkan yang kedua MIRCO MANUELLKA TANADI tinggal di Utan, Sumbawa bersama Bapaknya (Penggugat);
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tinggal di Utan, Sumbawa sedangkan Tergugat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak akhir tahun 2013 karena Tergugat lari ke Surabaya;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat sekarang kalau bertemu saksi tidak mau menegur saksi dan dulu Tergugat pernah mengeluh ke saksi kalau Penggugat pelit sehingga saksi bilang ke Penggugat kasih Tergugat uang tapi Penggugat mengatakan Tergugat di kasih uang malas tidak mau masak sehingga Penggugat bilang mendingan beli nasi saja;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat supaya baik-baik saja tidak usah lihat suaminya (Penggugat) tapi lihat saja anak-anakmu karena kasihan mereka tapi Tergugat tetap tidak mau dengar omongan saksi;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah saksi sambil nangis-nangis dan mengatakan kalau Tergugat lari ke Surabaya dan sudah 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali Penggugat bolak balik jemput tapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke Sumbawa dan tetap mau cerai;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Surabaya, dan saksi menyuruh Tergugat pulang, tapi Tergugat bilang tidak mau pulang lagi ke Sumbawa;
- Bahwa Tergugat sudah tahu kalau Penggugat ada memasukkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat tetap tidak mau pulang ke Sumbawa;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak mau pulang ke Sumbawa karena Tergugat sudah punya pacar di Surabaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh Karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam gugatan diterangkan bahwa dahulu Tergugat bertempat tinggal di Rt.001, RW.004, Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga, tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi sejak akhir bulan Desember 2013, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman tetapnya di Rt.001, RW.004, Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa pindah ke Surabaya, dan dengan fakta domisili Tergugat saat ini kost di Surabaya tanpa didukung dengan bukti mengenai tempat kediaman tetap Tergugat di Surabaya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat sudah benar diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ditempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah menyerahkan bukti surat dipersidangan yang diberi materai cukup dan diberi tanda P.1 s/d P.4, serta 3 (tiga) orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah menurut Agama Kristen Protestan di Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa (sesuai dengan bukti P-1), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu : Enrico Edric Tanadi, Anak ke-1 (kesatu), Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 11 Juli 1995 dan Mirco Manuellka Tanadi, Anak ke-2 (kedua) Laki-laki, lahir di Sumbawa, pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan damai namun pada tanggal 30 Desember 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Surabaya (Jawa Timur) karena tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat tertanda P-1, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Kristen Protestan, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.Sujak Iko di Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 4 Mei Tahun 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 037/P/2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rt.001, RW.004, Dusun Bina Marga, Desa Stowe Brang Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa membentuk keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1923 KUHPdata, mengatur mengenai pengakuan diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa pengakuan diluar persidangan dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis (Yahya Harahap *HUKUM ACARA PERDATA*, hal 732);

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu “Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2013 karena Tergugat lari ke Surabaya dan selama Tergugat lari ke Surabaya, Penggugat sudah 7 (tujuh) kali pergi jemput tapi Tergugat tidak mau pulang ke Sumbawa, dan menurut keterangan saksi Nurdahwati dipersidangan bahwa sebelum Tergugat pergi ke Surabaya antara Penggugat dan Tergugat walaupun Tergugat tinggal 1 (satu) rumah tapi sudah tidak tidur bersama dengan Penggugat sering cekcok dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat mau pergi ke Surabaya, dan pada awal bulan Nopember 2013, Tergugat datang menemui saksi Rusnawati bercerita masalah rumah tangganya sudah 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berselisih karena suami Tergugat cemburuan juga ada masalah keluarga, kemudian akhir tahun 2013 Tergugat menemui saksi Rusnawati lagi dan mengatakan mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdahwati dan Cendrawasih bahwa semua keluarga, orang tua sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya jangan bercerai karena kasihan anak-anaknya tapi Tergugat tetap tidak mau kembali ke Sumbawa dan tetap mau berpisah bahkan pada saat Tergugat dalam perjalanan ke Surabaya sempat dikejar sampai diatas kapal oleh Penggugat yang menangis minta Tergugat kembali lagi tapi Tergugat tidak mau kembali, dan tetap pergi ke Surabaya dan sejak Tergugat lari ke Surabaya pada akhir tahun 2013 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan sedangkan Tergugat sudah tidak pernah berusaha menjalin komunikasi lagi dengan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya perkecokan terus menerus dan sudah tidak bisa didamaikan, sehingga menjadi alasan dalam perkara ini, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum penggugat pada poin 2 (dua) cukup beralasan hukum maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yang memohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dipersidangan dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4024/IST/2003 bertanggal 26 Mei 2003 atas nama Mirco Manuellka Tanadi serta alat bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga bertanggal 19 Februari 2013 atas nama Kepala Keluarga Susanto, maka Majelis Hakim dapat menemukan suatu bukti bahwa benar Enrico Edric Tanadi, Laki-laki lahir di Mataram tanggal 11 Juli 1995 dan Mirco Manuellka Tanadi, Laki-laki lahir di Sumbawa tanggal 11 Maret 2001 adalah benar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang tua terhadap anak, Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebaik-baiknya” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Penggugat sebagai Bapak dan Tergugat sebagai ibu dari anak-anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah dan merawat anak tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kewajiban alimantasi orang tua terhadap anak mereka sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, meskipun anak yang pertama ENRICO EDRIC TANADI sekarang tinggal dengan saksi CENDRAWASIH (Ibu Penggugat) di Surabaya sedangkan yang ke dua MIRCO MANUELLKA TANADI tinggal di Utan bersama Bapaknya (Penggugat), anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat tanpa saling mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajiban Ayah dan Ibu dari anak-anak tersebut untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa, dan dilakukan dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum No.3 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Posita angka 1 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara agama Kristen Protestan, yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt.Sujak Iko di Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 4 Mei Tahun 2003 telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa Besar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 037/P/2003, tertanggal 26 Mei Tahun 2003, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Sumbawa dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Susanto dengan Lylle Annie dengan akta perkawinan nomor : 037/P/2003 tanggal 26 Mei 2003, adalah putus karena perceraian;
- 4 Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - Enrico Edric Tanadi, Anak ke-1 (kesatu) Laki-laki, lahir di Mataram, pada tanggal 11 Juli 1995;
 - Mirco Manuellka Tanadi, anak ke-2 (kedua) Laki-laki, lahir di Sumbawa, pada tanggal 11 Maret 2001;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2014, oleh kami REZA TYRAMA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA AYU MASYUNI, S.H dan NI MADE KUSHANDARI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor : 15/Pen.Pdt.G/2014/PN.SBB, tanggal 9 Mei 2014, putusan tersebut pada hari

Selasa, tanggal 22 Juli 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, LISA

ELYANTI,SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni,S.H

Reza Tyrama, S.H

Ni Made Kushandari, S.H

Panitera Pengganti,

Lisa Elyanti, S.H

Rincian Biaya :

PNBP = Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Relas Panggilan = Rp. 390.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

PNBP Relaas = Rp.15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah)

ATK = Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Materai = Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah)

Redaksi = Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____ +
Rp. 546.000(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)